

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 14



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 289 TAHUN 2012  
TENTANG  
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BANDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan dalam rangka mewujudkan sinergitas antar satuan intelijen di Kota Bandung agar dapat berkoordinasi secara terpadu dan berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan strategis untuk menciptakan kondisi Kota Bandung sebagai daerah yang aman dan kondusif, perlu diatur mengenai Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kota Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Daerah.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Walikota, Komandan Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Resort Kota, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Daerah.

BAB II  
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggungjawab Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen; dan
  - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Unsur Intelijen Kepolisian Resort Kota Besar Bandung selaku Pelaksana Harian Kominda.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 4

Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 5

- (1) Kominda mempunyai Tugas:
  - a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang bertentangan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
  - b. perencanaan ...

- b. perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota berkaitan dengan deteksi, peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

#### BAB IV

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 6

Keanggotaan Kominda Kota ditetapkan oleh Walikota dengan susunan personalia:

- Ketua : Walikota Bandung.
- Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Unsur Intelijen pada Badan Intelijen Negara di Daerah;
  2. Unsur Intelijen pada Tentara Nasional Indonesia;
  3. Unsur Intelijen pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
  4. Unsur Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;
  5. Unsur Intelijen pada Kantor Imigrasi Kota Bandung;
  6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kominda di Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, serta unsur Pimpinan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan secara tertulis secara hirarkhi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 14